



PUTUSAN

Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di \Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --,



sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tanggal 10 April Tahun 2016 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya sekitar pada Mei 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 13 hal.



8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 30 Juni 2016 dan 9 Agustus 2016, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 13 hal.



yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan Asli Surat Keterangan Nomor xxxxtanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh A.n. Lurah --, Sekretaris Kelurahan --, Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat bernamaTergugat telah meninggalkan rumah sejak awal bulan Mei 2016 dan hingga kini tidak kembali dan tidak diketahui keberadaanya lagi;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pengantar Nomor. xxxx, tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.xx, RW.xx, Kelurahan --, Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut tanpa meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 4 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 13 hal.



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 April 2016 dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebulan setelah pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah melihat mereka bertengkar dan cerita dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - b. Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2016, sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri , dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa, usaha mencari Tergugat sudah dilakukan melalui keluarga dan teman Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 April 2016 dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa minggu setelah pernikahan

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 13 hal.



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar namun saksi belum pernah melihat mereka bertengkar, itu semua cerita dari Penggugat yang curhat mengenai keadaan rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sering berbohong terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2016, sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri , dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, usaha mencari Tergugat sudah dilakukan melalui keluarga dan teman Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan April 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sering

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 13 hal.



berbohong terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sering berbohong terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2016 dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yng sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan April 2016 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sering berbohong terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Mei 2016 sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berupaya mencari melalui keluarga dan teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu dan rukun kembali dengan Terguga,t namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 13 hal.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang lain sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه بآئنة.

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 13 hal.



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 13 hal.



sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 466.000,- |

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 13 hal.



(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

a

Putusan Nomor: 2008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)